

MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Diklat Jabatan
Fungsional Peneliti
Tingkat Pertama

Pusbindiklat Peneliti



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2017



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
PENDAHULUAN	1
Deskripsi Singkat	1
Alokasi Waktu Pembelajaran	1
Tujuan Pembelajaran	1
Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan	1
Konsep Dasar dan Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	3
Konsep Dasar Kekayaan Intelektual	3
Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	7
Hak cipta	7
Paten	15
Merek dan indikasi geografis	24
Desain industri	28
Desain tata letak sirkuit terpadu	31
Rahasia dagang	32
Perlindungan varietas tanaman	34
RANGKUMAN	38
LATIHAN	39
Kekayaan Intelektual, Inovasi dan Kegiatan Litbang	40
Kekayaan Intelektual dan Inovasi	40
Kekayaan Intelektual dan Kegiatan Litbang	40
RANGKUMAN	44
LATIHAN	44
Aspek-aspek Terkait Kekayaan Intelektual	45
Peraturan Kekayaan Intelektual di Indonesia	45
Peraturan Kekayaan Intelektual Internasional	46
Badan Dunia yang Menangani Kekayaan Intelektual	46
RANGKUMAN	51
LATIHAN	51
REFERENSI	





PENDAHULUAN

DESKRIPSI SINGKAT

Mata diklat ini memberikan pemahaman mendasar mengenai Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI), Sistem Perlindungan KI, Strategi dalam Pengelolaan KI dan Aspek-aspek terkait KI.

ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN 5 JP @ 45 MENIT

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pembelajaran diharap peserta mampu menguasai hal-hal berikut:

Kompetensi Dasar

Peserta mampu memahami konsep dasar dan perlindungan kekayaan intelektual dalam penerapan kegiatan penelitian dengan benar

Indikator Keberhasilan

Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta mampu:

1. Menjelaskan tentang konsep dasar kekayaan intelektual, sistem perlindungannya dengan benar
2. Menjelaskan tentang hubungan KI, Inovasi dan Kegiatan Litbang dan strategi pengelolaannya
3. Menjelaskan aspek -aspek terkait KI dengan benar

POKOK BAHASAN DAN SUBPOKOK BAHASAN

A. Konsep Dasar KI dan Sistem Perlindungan KI

1. Konsep Dasar KI
2. Sistem Perlindungan KI
 - a. Hak Cipta
 - b. Desain Industri
 - c. Merek dan Indikasi Geografis
 - d. Rahasia Dagang
 - e. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - f. Paten
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman



B. Kekayaan Intelektual, Inovasi dan Kegiatan Litbang

1. KI dan Inovasi
2. KI dan Kegiatan Litbang

C. Aspek-aspek Terkait KI

1. Peraturan KI Nasional dan Internasional
2. Badan-badan Dunia menangani KI



KONSEP DASAR DAN SISTEM PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Indikator Keberhasilan

Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta mampu:

1. Memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar kekayaan intelektual;
2. Memahami dan membedakan perlindungan kekayaan intelektual;

KONSEP DASAR KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Kekayaan intelektual (KI) berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang. Ketika berbicara tentang kekayaan intelektual (KI) maka cara pandang kita harus melompat ke dimensi lain dari sistem kebendaan yang selama ini kita kenal. Ketika sedang mengantri untuk membeli makanan cepat saji di sebuah kedai dengan merek terkenal barangkali tidak terpikir oleh kita bahwa si pemilik kedai harus membayar sejumlah tertentu kepada pemilik merek agar diperkenankan menggunakan logo merek dan cara penyajian makanan tersebut di kedainya. Demikian juga ketika kita menonton tayangan sinema di televisi, tahukah bahwa pihak stasiun televisi harus membayar royalti kepada produser sinema agar memperoleh izin untuk menayangkan karya sinema sang produser tadi.

Kita telah memasuki era dimana hasil gagasan kreatif dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya dan bahkan bagi negara. Sistem kekayaan intelektual memungkinkan pemilik karya atau invensi tersebut memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari karya atau invensi yang dihasilkannya. Hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara kepada inventor atau kreator atas usahanya menghasilkan produk-produk intelektual dan dengan hak tersebut inventor atau kreator dapat mengontrol secara monopoli hasil karyanya, termasuk untuk memberi izin atau melarang pihak lain menggunakan hasil kreasi intelektualnya. Campur tangan negara ke dalam ranah individual merupakan bentuk insentif bagi mereka yang telah menghasilkan produk- produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa campur tangan negara, inventor atau kreator



Sumber : intheateroftheworld.blogspot.com

tidak akan mampu melindungi haknya atas kreasinya mengingat alat penegak hukum berada di bawah kendali negara.

Wacana dan perdebatan yang berkaitan dengan konsepsi KI, telah bergulir sejak masa Aristoteles pada abad ke 4 SM. Pada saat itu Aristoteles mengeluarkan kritik tajam kepada Hippodamus yang menghasung sistem penghargaan kepada orang yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pendapat Hippodamus pada prinsipnya menyatakan